

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya (Ainul & Susanti, 2021). Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Pemungutan pajak bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan kesadaran masyarakat akan perpajakan di samping peran aktif aparat pajak. Perpajakan merupakan hal yang mendasar dan pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang menanggung beban pajak adalah rakyat. Masalah dasar pengenaan pajak dan tarif pajak harus melalui rakyat yang diwakili oleh badan perwakilan rakyat dan hasil kesepakatan itu diatur dalam undang-undang dan setiap wajib pajak harus mematuhi.

Sesuai dengan undang-undang no. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah (pajak provinsi) yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Di Kota Bekasi sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pembangunan daerah tiap kabupaten atau kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak merupakan impian setiap pemerintah.


Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam membayar pajak. Rasa tanggung jawab merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk

menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak (Djarmika et al., 2021).

Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah kota Bekasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga terus bertambah. Peran pajak bagi negara berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan penerimaan sektor perpajakan sebagai sumber utama belanja pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan undang-undang. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi daerah. Penerimaan pajak daerah

yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Winasari, 2020).

Pada zaman modern seperti ini masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang dapat menjadi skala prioritas bagi masyarakat sekarang, karena memudahkan perjalanan ke tempat yang dituju dengan waktu cepat. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dihasilkan dari kontribusi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan kepada daerah di mana wajib pajak tersebut sebagai subjek pajak kendaraan bermotor.



Gambar 1. 1 Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui e-Samsat Berdasarkan Bank BJB pada Penerima dan Cabang Pelayanan di Kota Bekasi Jawa Barat

Sumber : Open data jabar, 2022

Menurut data tersebut, bahwa gambar di atas dapat diartikan bahwa pada tahun 2020 jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat berdasarkan Bank BJB di Kota Bekasi mengalami kenaikan berjumlah Rp 84.205.499.200 sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup

derastis yaitu berjumlah Rp 56.254.085.700. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Peningkatan kendaraan bermotor pribadi tidak dapat diantisipasi karena kapasitas jalan untuk kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan bermotor, oleh karena kemacetan tidak dapat dihindarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Pajak progresif merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan (Dewi & P, 2019). Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang mewah untuk masyarakat Indonesia saat ini, karena di setiap rumah sudah ada bahkan kadang lebih dari 1 yang dimiliki. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok karena transportasi umum kadang tidak tepat waktu dan kondisinya sudah kurang layak. Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Dari hal tersebut harusnya pemerintah daerah menerima banyak masukan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tapi karena tidak sedikitnya penunggakan yang dilakukan maka belum maksimal penerimaan pajak yang diperoleh.

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat penghasilan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dengan ancaman, atau pelaksanaan dari sanksi, pemeriksaan pajak, dan pelaporan pelanggaran (Kiconco et al., 2019). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat penghasilan.

Tingkat penghasilan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu dalam penelitian (Djarmika et al., 2021) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujkannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara diri sendiri dengan kepentingan negara.

Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat awam akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam mencukupi kebutuhan sehingga masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan dan tidak lupa juga menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak pada negara.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat variable lainnya yaitu tingkatan pendapatan. Penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya telah dilakukan oleh (Saragih et al., 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka makin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Adapun hasil penelitian tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Barlan et al., 2021). Karena tingkat

pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya membayar pajak. Masyarakat yang penghasilannya kurang akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak juga dapat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Hingga saat ini masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mangakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sangat penting, karena jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Di Kota Bekasi masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak dan masyarakat tidak peduli dengan kepatuhan saat membayar. Banyak masyarakat yang tidak tahu juga akan membayar pajak. Masyarakat juga tidak mau membayar pajak karena tidak mampu membayar denda yang timbul karena tidak

tepat waktu untuk membayar pajak dan kurangnya pelayanan dalam membayar pajak membuat masyarakat malas membayar pajak kendaraan. Salah satu alasan moral pajak yang rendah adalah bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi memberikan beban yang berat bagi wajib pajak. Persentase pajak diukur dengan kemampuan membayar pajak dengan tarif pajak menetapkan dan memungut tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Kesadaran merupakan komponen dalam diri seseorang untuk mendapatkan realitas dan bagaimana mereka bertindak terhadap dunia nyata. Keakraban dengan kendaraan warga diharapkan membayar penilaian kepada negara untuk mendanai peningkatan bunga dan bantuan umum pemerintah. Pada umumnya, orang-orang masih pesimis dan tidak menaruh rasa takut pada biaya karena mereka menganggap tugas sebagai beban, cicilan sering merepotkan, kebiasaan membayar biaya ini tidak hanya mendorong sikap patuh, taat dan disiplin saja namun diikuti oleh disposisi dasar juga informasi tentang kesadaran warga mempengaruhi konsistensi warga dalam memenuhi biaya kendaraan bermotor. Seperti yang ditunjukkan Ketut 2013 pengaruh kepatuhan pajak terhadap konsistensi warga kendaraan bermotor Kota Samsat Singaraja hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan WP memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP (Malau et al., 2021). Adapun hasil penelitian dari (Karlina & Ethika, 2020) juga menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan penelitian (Aswati et al., 2018) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem e-Samsat yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pemerintah daerah melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan sistem e-Samsat (*electronic One-Stop Management System*). Penyediaan layanan sistem e-Samsat diharapkan dapat merangsang wajib pajak untuk membayar pajak melalui kemudahan sistem pembayaran online melalui media elektronik, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah khususnya Kota Bekasi. Alat pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Samolnas atau Samsat Online Nasional, dimana penyetoran dapat dilakukan melalui ATM bank atau dari bank online tertentu yang beridentifikasi Samsat. Dengan adanya inovasi terbaru ini diekspektasikan dapat membantu menambah kepatuhan wajib pajak. Agar mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hukuman atau sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk proses penegakkan hukum demi menerapkan tata tertib bagi subjek pajak agar melakukan pembayaran pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi saat subjek pajak telah melakukan pembayaran tanggung jawab pajaknya dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakan serta perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian menurut (Dewi & P, 2019) menjelaskan bahwa rasa senang maupun puas mengenai pelayanan yang diperoleh pemerintah bisa memberikan motivasi dan kepatuhan untuk wajib pajak yang pada akhirnya dapat membuat penerimaan kas negara menjadi meningkat. Maka dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah inilah yang harus selalu diperbaiki dan tingkatkan. Hasil

penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan e-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar.

Adapun penelitian terdahulu yang berpengaruh negatif yaitu penelitian dari (Saragih et al., 2019) yang menyatakan bahwa adanya e-Samsat belum menunjukkan manfaat yang signifikan, baik dari tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun dari kemudahan administrasi.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti mengkaji dari fenomena atau permasalahan dari beberapa penelitian terdahulu berbeda serta adanya variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang berbeda disetiap penelitiannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM e-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT KOTA BEKASI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi?

3. Apakah Penerapan e-Samsat berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi?
4. Apakah Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum dan menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

b) Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kota Bekasi.

b) Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan konsep yang digunakan untuk mengkomunikasikan upaya-upaya untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan Tingkat pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib. Penelitian ini lebih memfokuskan Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Roda Dua yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menunjukkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran dan Rumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama